



## **P U T U S A N**

**Nomor 4/Pdt. G/2013/PA Pare.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

**melawan**

**Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Parepare, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 4/Pdt.G/2013/PA Parepare telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat/  
Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 537/07/V/2012, tertanggal 01  
Mei 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat selama 1 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rukun dan baik namun belum dikaruniai anak (ba'da dukhul).
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pada tanggal bulan Juni 2012 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap.
  - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
  - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat penggugat merasa kesepian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat jika keluar seenaknya saja tanpa sepengetahuan penggugat
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 yang sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir dipersidangan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim juga telah menasehati penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 537/07/V/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada tanggal 1 Mei 2012 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P
2. Saksi-saksi di bawah sumpah

**Saksi 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi STAIN, bertempat kediaman Parepare pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemenakan bapak tiri saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat di rumah orang tua penggugat
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena tergugat suka berkata kasar kepada penggugat seperti “anjing”, tergugat juga sering memukul penggugat dan keluar rumah meninggalkan penggugat tanpa tujuan yang jelas.
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat tergugat membentak/mengeluarkan kata kasar kepada penggugat namun saksi mengetahui pemukulan karena diceritakan oleh penggugat.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat
- Bahwa selama berpisah pernah antara penggugat dan tergugat diusahakan untuk rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

**Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Parepare pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi punya hubungan kekeluargaan dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat dirumah orang tua penggugat
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena tergugat suka pergi seenaknya, suka berkata kasar kepada penggugat dan tidak pernah memberi nafkah.
- Bahwa saksi mengetahui karena diceritakan oleh penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah pernah antara penggugat dan tergugat diusahakan untuk rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang disebabkan tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap, tergugat suka berkata kasar, ringan tangan, tidak memberikan perhatian yang wajar dan pergi meninggalkan penggugat tanpa tujuan yang jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 537/07/V/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada tanggal 1 Mei 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah, namun demikian hanya keterangan saksi pertama Nurbaya binti Hasan yang sah, dapat diterima dan dipertimbangkan karena keterangan saksi tersebut merupakan keterangan yang diperoleh berdasarkan pengetahuannya sendiri terkait seringnya tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat, sedangkan keterangan saksi kedua Nurlelah binti Selle tidak memenuhi syarat materiil kesaksian karena pengetahuannya bukan berdasarkan pengetahuannya sendiri akan tetapi diperoleh berdasarkan cerita dari penggugat.

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Nurlelah binti Selle bersifat de auditu khususnya berkaitan dengan kata-kata kasar kepada penggugat sehingga tidak dapat diambil sebagai alat bukti, maka meskipun keterangan saksi Nurbaya binti Hasan telah memenuhi kategori untuk dijadikan alat bukti namun karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdiri sendiri (*unus testis nullus testis*) maka keterangan inipun tidak dapat ditarik sebagai alat bukti tunggal namun demikian dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti lain untuk mendukungnya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua saksi tersebut masing-masing mengetahui tentang perpisahan penggugat dan tergugat selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa meski kesaksian yang bersifat *de auditu* tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti namun majelis berpendapat, dari keterangan tersebut dapat dibangun suatu konstruksi peristiwa yang akan melahirkan suatu kesimpulan atau fakta yang dapat dikategorikan sebagai bukti persangkaan hal mana majelis hakim mengambil alih pendapat majelis hakim dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor No. 818 K/Sip/1983 yang memberikan penjelasan dapatnya saksi *de auditu* untuk dikonstruksi keterangannya sebagai alat bukti persangkaan selama keterangan tersebut saksi peroleh dari penggugat atau tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nurlelah binti Selle merupakan pengetahuan yang bersumber dari penggugat sendiri, hal mana diceritakan mengenai peristiwa kebiasaan tergugat memaki-maki penggugat dengan kata-kata kasar.

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang diperoleh dari keterangan saksi adalah bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa perpisahan antara sepasang suami istri dalam suatu kehidupan rumah tangga adalah tidak lazim terjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam kondisi rumah tangga yang sehat, bahagia dan sejahtera apalagi dalam kurun waktu yang lama yaitu 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya perpisahan penggugat dan tergugat dapat diduga disebabkan suatu peristiwa yang menyakiti satu sama lain dan berlangsung secara berkesinambungan sehingga salah satu pihak mengambil sikap untuk meninggalkan pihak lain dengan kurun waktu yang lama.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang mendengar langsung tergugat memaki-maki penggugat dengan kata-kata kasar dapat dijadikan dasar atau pembuktian awal tentang penyebab terjadinya perpisahan antara penggugat dan tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi kedua yang mengetahui tergugat memaki-maki penggugat dengan kata-kata kasar berdasarkan cerita dari penggugat, maka dapat dikonstruksi antara kejadian perpisahan penggugat dan tergugat dengan kejadian tergugat memaki-maki penggugat dengan kata-kata kasar dan keterangan saksi kedua adalah suatu rangkaian kronologi peristiwa yang memiliki hubungan kausalitas.

Menimbang, bahwa kesimpulan tentang kausalitas peristiwa tersebut oleh majelis hakim yang bertumpu kepada keterangan *de auditu* saksi kedua juga didasarkan dalam tinjauan budaya dan agama masyarakat Indonesia khususnya Sulawesi Selatan dimana dalam pandangan masyarakat perkawinan adalah ikatan suci, sehingga segala hal yang terjadi dalam ikatan perkawinan tersebut baik yang berkaitan dengan fenomena positif dan fenomena negative adalah rahasia keluarga atau aib yang tidak boleh diketahui orang lain, namun tindakan penggugat yang menceritakan aib keluarganya/suaminya kepada orang lain dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perspektif budaya dapat diartikan sebagai upaya klimaks penggugat melepaskan diri dari suatu keadaan yang menyiksa diri penggugat secara lahir dan batin, hal mana upaya tersebut (pengingkaran terhadap budaya dengan menceritakan aib suami) jarang dilakukan oleh kalangan wanita terkecuali wanita tersebut sudah tidak tahan dengan kondisi yang diterimanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi/argumentasi tersebut majelis berpendapat perpisahan penggugat dan tergugat adalah bukti persangkaan yang menerangkan terjadinya peristiwa pertengkaran atau tindakan pemakian dengan menggunakan kata-kata kasar oleh tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan penggugat dan tergugat tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c talak tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA dimana penggugat dan tergugat tersebut bertempat tinggal dan tempat pernikahan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1434 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Drs. H. Gunawan, MH, sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.H. I, dan Uswatun Hasanah, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, SH sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

**Muhammad Fitrah, S.HI.**

**Uswatun Hasanah, S.HI.**

Ketua Majelis

ttd.

**Drs. H. Gunawan, MH.**

Panitera Pengganti

**Hj. Sitti Sania, SH**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
- 5.

Biaya Materai Rp 6.000,-

**J u m l a h**

**Rp. 316.000,-** (tiga ratus enam

belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

O l e h

P a n i t e r a

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Sitti Sania, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)